

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LONDO IHA
(SELARIAN) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.
HUKUM POSITIF INDONESIA YAITU MENURUT HUKUM ADAT, UU
PERKAWINAN DAN KHI**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

TAUFIKURAHMAN

D1A 114 254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

Halaman Pengesahan Pembimbing

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LONDO IHA
(SELARIAN) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.
HUKUM POSITIF INDONESIA YAITU MENURUT HUKUM ADAT, UU
PERKAWINAN DAN KHI**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

TAUFIKURAHMAN
D1A 114 254

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**

H. Israfil, SH., M.Hum
NIP. 195703021986031003

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN LONDO IHA
(SELARIAN) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.
HUKUM POSITIF INDONESIA YAITU MENURUT HUKUM ADAT, UU
PERKAWINAN DAN KHI**

**TAUFIKURAHMAN
D1A 114 254**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan bahwa selarian (londo iha) banyak mengalami pergeseran nilai dan praktik Pertama, pandangan masyarakat biasa, yang mengatakan bahwa selarian (londo iha) tidak ada masalah selama dilakukan dengan ketentuan adat dan ajaran agama. Terkait Pandangan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara praktik selarian (londo iha) dengan ketentuan Hukum Islam. Akhirnya selarian (londo iha) dapat dipandang sebagai adat yang tidak baik keberadaannya ditengah-tengah masyarakat Suku Dompu/Mbojo, sehingga tradisi selarian (londo iha) perlu dipertimbangkan kembali.

Kata kunci : Selarian (Londo iha), Perkawinan selarian,

**Juridical Study of Londo Iha Marriage (Selarian) According To Indonesian
Positive Law, Adat Law, Marriage Law and Islamic Compilation Law**

ABSTRACT

This research aims to prove that the selarian (londo iha) experienced many shifts in values and practices. First view from the common people and the other view from the educated people. The educated people consider more at the impact of selarian (londo iha) from the beginning of the process to the end. Therefore, it should be better to look for more straightforward and better alternatives to avoid negative impacts. Related to the Islamic Law View, it can be concluded that there is a gap between selarian practice (londo iha) and the provisions of Islamic Law. According to the study of traditional Islamic law, the selari tradition is not good. Finally, selarian (londo iha) can be seen as a terrible custom in the Dompu/Mbojo people, so the selarian tradition (londo iha) needs to be reconsidered.

Keywords : Selarian (Londo iha), Selarian marriage.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang antara pria dan wanita sebagai pasangan di maksudkan agar terjadi keseimbangan dan kelangsungan fitrah manusia, hanya saja dalam menjaga kemurnian dan kesucian keturunan Allah SWT mensyariatkan perkawinan, agar tidak terjadi kebebasan seksual.

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.¹

Sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Jika suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*, (Bandung : Mandar maju, 2007). hlm 25

masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha Indonesia.²

Pernikahan selarian (*londo iha*) dalam adat Suku Mbojo dan Dompu Nusa Tenggara Barat adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan di antara kedua belah pihak terjadi setelah melarikan diri, sebab terjadinya selarian tersebut dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar, lamaran ditolak, perkawinan tidak disetujui orang tua, karena keadaan terpaksa merasa dirugikan dan karena mempunyai suatu tujuan.³ Selarian (*londo iha*) adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perkawinan selarian (*londo iha*) di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. 2) Apakah

² *Ibid*, hlm 27

³ Departemen P dan K, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat. 1979. Jakarta : PN. Balai Pustaka.

faktor yang mendorong sehingga terjadinya perkawinan selarian (*londo iha*) di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan tradisi perkawinan selarian di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. 2) Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi perkawinan selarian di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang tradisi perkawinan adat dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Mataram dan menjadi kontribusi positif terhadap Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2) Penelitian ini diharapkan Sebagai sumbangan pemikiran untuk Pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat Suku Mbojo dan Dompu Nusa Tenggara Barat.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun lapangan langsung atau tempat terjadinya suatu obyek yang akan dibahas.⁴ Dan penelitian normatif atau hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006).

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 118

II. PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Selarian (*Londo Iha*) Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

Ada beberapa cara dalam melakukan selarian atau londo iha, yaitu:

a. Campo Ne'e Kasabua Eli Ro Ade (Lari Bersama)

Kedua pasangan pemuda dan gadis tersebut telah merencanakan dari awal untuk melakukan selarian (*londo iha*), maka keduanya akan melarikan diri kerumah Penghulu, Imam, Cepelebe/Kepala Adat, Pejabat Hukum/Perangkat Desa serta kerumah saudara dari pihak laki-laki maupun pihak gadis untuk menyatakan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan atau selarian dan ingin menjadi pasangan suami istri.

b. Karenda Ne'e (Menyatakan Kehendaknya)

Pemuda mengatakan kehendaknya kepada si gadis dan langsung terjadi perkawinan selarian (*londo iha*) tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua si gadis, hal ini bertentangan dengan Syariat Islam. Jelas jika hal ini terjadi jangankan agama, adat istiadat saja melarang hal tersebut. Namun hal ini memberikan keadilan kepada si gadis untuk memilih jodohnya dan menikah dengan pria pilihannya sendiri, sehingga

dimusyawarahkan sampai di ambil keputusan dan persetujuan kedua orang tua gadis.⁶

c. Wa'a Rai Siwe (Bawa Lari Anak Gadis

Bawa lari seorang gadis kerumah atau tempat dia melakukan selarian, baik dirumah saudara dari pihak pemuda maupun saudara dari pihak si gadis bahkan dirumah para tokoh masyarakat, dan kepala adat bahwa dia melarikan anak gadis orang atau kekasihnya untuk melakukan selarian (londo iha). Namun perkawinan tersebut tidak direstui atau tidak disetujui oleh orang tua si gadis maka mereka sepakat untuk melakukan perkawinan selarian (londo iha). Ketika si gadis itu akan pergi, harus meninggalkan uang yang diberikan oleh kekasihnya tersebut sebanyak yang diminta oleh si gadis yang dinamakan "Kalosa" (pengeluaran), dan meninggalkan surat-surat sebagai isyarat bahwa si gadis telah pergi (lao rai).

Si gadis tersebut akan berada di dalam rumah Kepala Adat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam. Menurut hukum adat Dompu/Mbojo biasanya keluarga gadis akan mencari anak gadisnya meskipun sudah tau tempat dimana bunyi surat anaknya menunjukan dia dilarikan oleh kekasihnya. Jika dalam tempo 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam keluarga si gadis tidak mencari anaknya maka keluarga si pemuda tersebutlah yang akan datang

⁶ Suhermansyah, *Kepala KUA Kecamatan Dompu*, Wawancara pribadi, Tanggal 2 Maret Tahun 2020.

menghampiri keluarga si gadis untuk menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya.⁷

Perkawinan selarian (*londo iha*) biasanya juga diselesaikan dengan nikah taho atau nikah yang telah dapat persetujuan dari kedua keluarga belah pihak. Apabila telah dirintis dan dimusyawarah bersama antara kedua belah pihak keluarga bersama dengan para pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat karena mereka tidak mau menanggung malu keluarga, terpaksa jalan pintas satu-satunya adalah menikahkan anak gadisnya dan si pemuda pilihannya.

Adapun prosedur dan tahapan selarian pada remaja adalah melalui beberapa proses sebagai berikut:⁸

- a) Mendatangi kepala adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kedua belah pihak antara si pemuda dan wanita tersebut, telah mendatangi rumah tetua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat bertujuan untuk melaksanakan perkawinan selarian itu agar dapat terlaksanakan.
- b) Ketua RT/Ketua RW adalah Bertugas untuk menjemput remaja yang melakukan perkawinan selarian (*londo iha*) dan di bawa pulang pada orangtuanya dengan tujuan meminta persetujuan antara kedua pihak.

⁷ Bunyami, *Ketua Pemuda Dompus*, Wawancara pribadi, Tanggal 4 Maret Tahun 2020.

⁸ Ismail, *Petugas Pernikahan dan Perceraian (PPP)*, Wawancara Tanggal 6 Maret Tahun 2020.

- c) Petugas Pernikahan dan Perceraian (PPP). Bertugas untuk menikahi dan menyampaikan apa saja informasi terhadap kedua remaja dan disampaikan kepada kedua orang tua pihak.
- d) Kepala Desa adalah Salah satu pejabat yang ditugaskan untuk menjemput dan menyampaikan apa yg menjadi kesepakatan antara kedua orang tua, ketua RT/Ketua RW, dan PPP petugas pernikahan dan perceraian.

Para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah bersama untuk membicarakan soal perkawinan selarian (londo iha) antara pemuda dan si gadis tadi yaitu untuk mengabarkan kepada orang tuanya masing- masing, biasanya orang yang di utus untuk melaporkan kejadian tersebut di pilih langsung oleh para tokoh tersebut yang biasanya disegani oleh kedua orang tuanya misalnya saudara sepupu dari kedua belah pihak atau bahkan paman dari kedua belah pihak yang bersangkutan supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua keluarga tersebut dan segera ditempuh jalan musyawarah yang baik dan dapat diterima.

Dalam proses musyawarah keluarga tersebut akhirnya memutuskan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua anaknya. Dengan adanya maksud dari musyawarah tersebut dapat menentukan keputusan. Sekalipun orang tua si gadis sangat menentukan bisa atau tidak anaknya kawin, akan tetapi kesempatan bagi si pemuda dan si gadis untuk mempelajari dan mempertimbangkan kemungkinan untuk diri sendiri baik secara langsung maupun melalui perantara tetap dijamin sekalipun terbatas.

Apabila pihak orang tua tidak memberi persetujuan terhadap perkawinan anaknya, kemungkinan bahwa si anak sendiri akan menentukan hal lain dengan melakukan selarian (*londo iha*), ini adalah gejala biasa yang menunjukkan pertentangan antara golongan umat manusia atau antara individu yang satu dengan yang lain.⁹

Dalam musyawarah tersebut ada dua jawaban dari orang tua si gadis, dan jawaban tersebut antara menerima dan menolak sebagai berikut:

a. Menerima

Anak gadisnya akan ditarik atau diambil oleh orang tuanya agar pihak keluarga gadislah yang kemudian menentukan waktu pelaksanaan perkawinan tersebut dan pihak gadis yang akan menentukan siapa yang akan menikahkan anak gadisnya sesuai dengan perjanjian oleh kedua belah pihak keluarga melalui proses secara adat atau secara sederhana yang penting pelaksanaan perkawinan tersebut sah.

Disetujui jika anak gadisnya harus dinikahi oleh walinya atau diserahkan kepada wali yang berhak menikahnya yaitu orang tua laki-laki dari si gadis tersebut tempat pelaksanaan perkawinan tersebut yaitu ditempat dimana kedua belah pihak awal melakukan selarian (*londo iha*). Dalam hal penentuan tersebut merupakan keinginan dan kehendak keluarga si gadislah yang akan menang.

⁹ Departemen P dan K, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1979, hlm. 156-157.

Kedua cara tersebut di atas akan diproses mengikuti petunjuk yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Menolak

Jika jawaban dari keluarga si gadis itu tidak menerima atas lamaran atau menolak lamaran dari si pemuda tersebut. Orang tua gadis tersebut tidak peduli apakah kedua pemuda dan gadis itu benar-benar saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka penolakan lamaran tersebut menggunakan bahasa yang halus atau disebut bahasa khas/khiasan masyarakat suku dompu.¹⁰ Adapun dari permasalahan di atas tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah antara keluarga si gadis dengan keluarga si pemuda atau para tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat maka menjadi kewajiban Pejabat Negara untuk menyelesaikannya lewat jalur hukum atau melalui pengadilan.

Perkawinan selarian (*londo iha*) biasanya juga diselesaikan dengan *nikah taho* atau *nikah* yang telah dapat persetujuan dari kedua keluarga belah pihak. Apabila telah dirintis dan dimusyawarah bersama antara kedua belah pihak keluarga bersama dengan para pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat karena mereka tidak mau menanggung malu keluarga, terpaksa jalan pintas satu-satunya adalah menikahkan anak gadisnya dan si pemuda pilihannya.

¹⁰ Suhermansyah, *Kepala KUA Kecamatan Dompus*, Wawancara pribadi, Tanggal 2 Maret Tahun 2020.

Faktor Yang Mendorong Sehingga Terjadinya Perkawinan Selarian (Londo Iha) Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

Sebenarnya faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus selarian (londo iha) terhadap masyarakat Suku Dompu/Mbojo pada khususnya masyarakat Kabupaten Dompu bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui oleh orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut hukum adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat untuk dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar atau meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara selarian (londo iha).¹¹

Menurut pengakuan dari responden adalah pada awalnya mereka ingin menikah secara baik-baik menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kehendak agama, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk meneruskan keturunan, dan untuk status sosial. Namun dalam kenyataannya hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga biasanya yang sangat menonjol itu dari keluarga si gadisnya. Dikarenakan orang tua si gadis

¹¹ Nurdin Umar, *Dalam Bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Pemerintah Kabupaten Dompu, Tahun 2013

tersebut mempunyai pilihan yang tepat untuk dinikahkan dengan anak gadisnya tetapi anak gadisnya tersebut tidak menyukai lelaki pilihan orang tuanya.

Kemudian si gadis tersebut mengurung diri tidak pernah mau berbicara dengan pihak keluarganya ketika dia mengurung diri dalam kamar, dia sambil memikirkan jalan keluarnya supaya dia tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Akhirnya dalam suasana bimbang tersebut si gadis ini mengambil tindakan atau keputusan sendiri untuk melakukan perkawinan selarian (londo iha) dengan kekasih pilihannya sendiri.¹² Namun seiring berkembangnya zaman.

Perkawinan selarian (londo iha) tidak lagi berdasarkan hanya karena tidak disetujui oleh orang tua, namun karena mereka ingin mempercepat pernikahan dan dengan biaya murah, oleh karena itu mereka melakukan perkawinan selarian, yang dimana masing-masing kedua pihak orang tua sudah setuju untuk menikahkan anak mereka tetapi si pria dan si gadis tetap melakukan perkawinan selarian dengan alasan mereka tidak mau menunggu sampai tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena terlalu lama dan atau ada kejadian yang mengharuskan mereka mempercepat pernikahan seperti hamil diluar nikah.¹³

¹² Djoko Prakoso & I ketut murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : BINA AKSARA Tahun 1987).

¹³ Suhermansyah, *Kepala KUA Kecamatan Dompu*, Wawancara pribadi, Tanggal 10 Maret Tahun 2020.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Prosedur perkawinan selarian (londo iha) di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yaitu Para pelaku selarian mendatangi kepala adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat bertujuan untuk melaksanakan perkawinan selarian kemudian Ketua RT/RW menyampaikan pesan kepada orang tua pelaku selarian bahwa anak mereka telah melakukan selarian dan Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas untuk menikahi dan menyampaikan apa saja informasi terhadap kedua remaja dan diharapkan kepada kedua orang tua para pelaku selarian untuk melakukan proses musyawarah keluarga sampai akhirnya memutuskan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua anaknya;
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan selarian (londo iha) di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yaitu
 - a. Perkawinan atau hubungan kedua pasangan itu tidak mendapat restu dari orang tua, entah dari pihak si gadis maupun dari pihak si lelaki dikarenakan si gadis/lelaki telah di jodohkan dengan orang lain.
 - b. Dikarenakan si gadis hamil.
 - c. Untuk mempercepat pernikahan karena tidak mau menunggu terlalu lama
 - d. Tidak mau untuk melamar karena mahar yang ditetapkan oleh orang tua si gadis terlalu mahal atau tinggi bagi si pemuda, oleh karena itu

masyarakat Suku Dompu/Mbojo menganggap perkawinan selarian adalah jalan paling mudah untuk melakukan perkawinan.

Saran

Diharapkan Tokoh adat, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat serta Anggota Legislatif dan Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, untuk dibuatnya suatu aturan tentang perkawinan selarian (londo iha) atau menambahkan pasal baru dalam Undang-undang yang sudah ada tentang perkawinan agar dapat menekan terjadinya proses perkawinan selarian (londo iha) yang melanggar norma-norma hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat Kabupaten Dompu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen P dan K, 1979, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, PN. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djoko Prakoso & I ketut murtika, 1987 *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007 *Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*, Mandar maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1997, *Hukum perkawinan adat*, Alumni, Bandung.
- Lexy J Moleong, 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nurdin Umar, 2013, *Dalam Bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Pemerintah Kabupaten Dompu, Dompu.

Makalah

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Artikel

- Wahyuni, 2018. *Penerapan sanksi adat “Rambu Langi” terhadap kawin lari di Desa Sassa Kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara*, Makasar. Universitas Hasanuddin
- Diah Eka Novia Susani, 2013, *Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat (Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).